
Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi: Antara Teks Normatif dan Realitas Lapangan di SD Muhammadiyah

Putri Maghfiroh* & Suyitno

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ki Ageng Pemanahan Gg. Cucut No. 19, Yogyakarta, 55162. Indonesia

*Corresponding Author: 2200005078@webmail.uad.ac.id

Article History

Received : January 02th, 2026

Revised : January 20th, 2026

Accepted : February 01th, 2026

Abstract: Korupsi menjadi persoalan multidimensi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi sebuah negara. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi dalam konteks pendidikan. Tujuan penelitian meliputi: 1) mengetahui sejauh mana teks normatif dan realitas implementasi secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, 2) mengungkap kesesuaian/kesenjangan antara teks normatif dan realitas lapangan. Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur menggunakan metode kualitatif studi kasus pada tanggal 6 dan 11 November 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dilakukan secara komprehensif, dan tidak berhenti pada tataran normatif. Terdapat keselarasan yang kuat antara teks normatif dengan realitas implementasi. Namun, masih ditemukan keterbatasan pada aspek penilaian dimana penilaian pendidikan antikorupsi belum dirumuskan secara spesifik dalam kurikulum dan realitas implementasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji instrumen penilaian pendidikan antikorupsi yang komprehensif dan standar, sehingga implementasi pendidikan antikorupsi dapat berlangsung secara lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.

Keywords: Antikorupsi, Kurikulum, Pendidikan Dasar

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi persoalan multidimensi yang berdampak ekstensif terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi sebuah negara (Kenneth, 2024). Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui strategi yang menekan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan yang berkelanjutan melalui pendidikan formal (Juwita et al., 2023; Kholid et al., 2025). Inseri pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah diperlukan sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi dalam konteks pendidikan. Pendidikan antikorupsi dinilai efektif karena berperan dalam membentuk karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil (Suyitno, Lisa Retnasari, 2022).

Kurikulum pendidikan antikorupsi berperan penting sebagai teks normatif yang memuat tujuan, nilai, serta arah pembinaan

karakter peserta didik. Kurikulum dipahami sebagai sistem yang menjadi acuan lembaga pendidikan dalam menetapkan tujuan dan mengatur proses pembelajaran melalui komponen yang saling berkaitan, meliputi (1) tujuan, (2) isi/bahan ajar, (3) strategi atau metode (4) media mengajar, (5) organisasi, dan (6) evaluasi (Deriba & Sanusi, 2025; Hidayat, 2013; Sukmadinata, 2019). Kurikulum bukan sekedar dokumen administratif tetapi juga pedoman ideologis dan pedagogis yang mengarahkan praktik pendidikan di sekolah (Zahra et al., 2023). Kurikulum hendaknya mencerminkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi kerja nyata (Sitika et al., 2025; Wahono et al., 2026). Oleh karena itu, keberadaan kurikulum pendidikan antikorupsi perlu dipahami tidak semata pada tataran teks, melainkan juga pada bagaimana nilai-nilai antikorupsi diimplementasikan dalam praktik nyata di sekolah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting guna membentuk karakter peserta didik yang berintegritas (Susanti, 2025). Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui insersi mata pelajaran Al Islam Kemuhammadiyan (Suyitno & Sukmayadi, 2022b). Penelitian lain menyatakan bahwa implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi di lapangan menghadapi kendala akibat lingkungan yang tidak mendukung, keterbatasan waktu, dan resistensi budaya terhadap nilai-nilai antikorupsi (Gautama, 2025; Permadani & Setiyono, 2025; Siregar & Chastanti, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik mengalami inkonsistensi antara pemahaman nilai kognitif dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesenjangan antara teks dan realitas implementasi bukan sekedar persoalan kebijakan, tetapi juga refleksi dari tantangan kultural (Putri et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat konseptual, dan belum mengkaji secara mendalam keselarasan antara kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai teks normatif dan realitas lapangan. Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik menelaah pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah dasar berbasis keagamaan, seperti SD Muhammadiyah, masih relatif terbatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa kebaruan dari penelitian ini bukan hanya menelaah kebijakan kurikulum dari sisi konseptual dan normatif, tetapi juga mengkaji secara kritis kesenjangan atau kesesuaian antara teks normatif kurikulum pendidikan antikorupsi dan realitas lapangan di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana teks normatif terimplementasi secara efektif sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Selain itu, dengan melakukan analisis secara komprehensif penelitian ini juga bermaksud mengungkap kesesuaian atau kesenjangan antara teks normatif kurikulum pendidikan antikorupsi dan realitas lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pendidikan antikorupsi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Sekolah ini dipilih secara purposive, karena memiliki karakteristik yang unik sesuai dengan fokus penelitian, yaitu kurikulum pendidikan antikorupsi dan realitas lapangan. Penelitian dilakukan pada tanggal 6 dan 11 November 2025. Tahapannya meliputi persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga analisis data dan penarikan kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan et al., 2016). Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur. Meliputi kepala sekolah, waka kurikulum, 2 guru mata pelajaran, dan 10 peserta didik kelas IV dan V yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan kurikulum pendidikan antikorupsi.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama: 1) Pra-penelitian dengan melakukan observasi awal di SD Muhammadiyah Kayen, 2) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi pasif, dan serta pengumpulan dokumentasi yang relevan (dokumen kurikulum, modul ajar, media pembelajaran, dan lingkungan sekolah), 3) Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2021). Triangulasi teknik dilakukan untuk memeriksa keabsahan data melalui pengecekan atau pembandingan terhadap data (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian didapatkan dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Melalui proses tersebut diperoleh kategorisasi dan tema-tema utama yang mempresentasikan temuan penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tema Hasil Analisis Data

Sumber Data	Kategorisasi	Tema Utama
Wawancara, Observasi, Dokumentasi	Landasan religius, struktur kurikulum pendidikan antikorupsi, integrasi nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran relevan, nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum Strategi penanaman nilai antikorupsi dalam pembelajaran, media penanaman karakter antikorupsi, budaya sekolah mendukung penanaman karakter antikorupsi, kegiatan pendukung penanaman nilai karakter antikorupsi, peran warga sekolah dalam menanamkan nilai antikorupsi, penilaian dan penguatan pendidikan antikorupsi Keselarasan kurikulum dan praktik implementasi, kesenjangan kurikulum dan praktik	Isi kurikulum pendidikan antikorupsi Implementasi pendidikan antikorupsi Keselarasan dan/atau kesenjangan teks normatif dan realias implementasi

Tabel 1 menyajikan hasil analisis data yang menghasilkan tema-tema utama yang saling berkaitan. Tema-tema utama yang dihasilkan mencerminkan pola temuan yang konsisten dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menjadi fokus penelitian diantaranya, isi kurikulum pendidikan antikorupsi, implementasi pendidikan antikorupsi, serta keselarasan dan/atau kesenjangan antara teks normatif kurikulum dan realitas implementasi.

Isi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Kurikulum pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur memiliki landasan religius yang kuat sebagai pijakan utama kurikulum. Kurikulum sekolah berorientasi pada nilai-nilai Islam yang berlandaskan prinsip tauhid sehingga pembentukan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah menjadi dasar dalam implementasi nilai-nilai antikorupsi. Berpijak pada landasan religius, tujuan dan struktur kurikulum pendidikan antikorupsi dirumuskan secara sistematis. Sesuai dengan sasaran pendidikan antikorupsi, tujuan implementasi pendidikan antikorupsi diarahkan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai antikorupsi dikalangan siswa, guru, dan kepala sekolah.

Kurikulum pendidikan antikorupsi memuat nilai-nilai antikorupsi, meliputi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Struktur kurikulum pendidikan antikorupsi

secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam visi-misi sekolah, tujuan dan sasaran pendidikan, serta budaya dan praktik pendidikan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi tidak ditetapkan sebagai mata pelajaran tersendiri melainkan diintegrasikan secara eksplisit dan implisit dalam struktur kurikulum melalui kegiatan kelembagaan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan hasil analisis dokumen kurikulum, belum ditemukan secara khusus dan terperinci mengenai mekanisme pengukuran atau pemantauan capaian pembentukan karakter antikorupsi siswa. Dokumen kurikulum lebih menekankan perumusan tujuan, nilai, serta strategi integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dan budaya sekolah, namun belum dilengkapi dengan instrumen, indikator, maupun prosedur evaluasi yang secara sistematis mengarahkan penilaian perkembangan sikap dan perilaku antikorupsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek penilaian karakter antikorupsi belum dirumuskan secara eksplisit dan terstruktur dalam struktur kurikulum sekolah.

Implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dilakukan secara komprehensif, dan tidak berhenti pada tataran normatif tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di seluruh kegiatan sekolah. Nilai-nilai antikorupsi secara nyata diimplementasikan melalui kegiatan kelembagaan, kegiatan pembelajaran, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kelembagaan di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur meliputi:

1) pembiasaan sholat berjama'ah tepat waktu, 2) pembiasaan bersikap jujur, 3) pembiasaan disiplin, dan 4) pembiasaan berempati. Dalam kegiatan pembelajaran nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran Ismuba dan Pendidikan Pancasila. Guru mengaitkan nilai-nilai antikorupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik terlibat secara aktif dalam diskusi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman nilai antikorupsi secara kontekstual, dengan harapan peserta didik tidak hanya mengenal nilai-nilai antikorupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Hisbul Wathan dan Tapak Suci, peserta didik diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung nilai-nilai antikorupsi seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga karakter antikorupsi secara alami terbentuk melalui pengalaman bermakna.

Keselarasn/Kesenjangan Teks Normatif dan Realitas Implementasi

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat antara teks normatif dalam dokumen kurikulum dengan realitas implementasi pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur. Keselarasan tersebut tampak pada konsistensi antara visi-misi sekolah, komitmen pendidikan antikorupsi, serta praktik pembelajaran dan pembiasaan yang dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nilai-nilai antikorupsi tidak hanya tercantum dalam dokumen kurikulum, tetapi juga diimplementasikan melalui pembelajaran, program pembiasaan, kegiatan keagamaan dan sosial, serta keteladanan warga sekolah.

Temuan ini diperkuat oleh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan karakter berbasis nilai keislaman. Komitmen tersebut tercermin dalam dukungan fasilitas sekolah, seperti kantin kejujuran, media pembelajaran digital, buku literasi antikorupsi, serta lingkungan sekolah yang mendukung pembiasaan perilaku jujur dan disiplin. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut dapat dilihat dari pengelolaan kantin kejujuran yang dijadikan sebagai ajang pembuktian integritas siswa secara

langsung di lapangan. Dalam proses implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi, peserta didik menunjukkan kejujuran dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan sekolah. Perilaku tidak menyontek dan disiplin waktu, membuktikan bahwa terdapat kesesuaian yang tinggi antara kurikulum pendidikan antikorupsi dan realitas di lapangan. Kurikulum tidak hanya menjadi benda mati dalam dokumen, melainkan menjadi kurikulum yang hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak ditemukan kesenjangan yang signifikan antara isi kurikulum pendidikan antikorupsi dan realitas implementasi pendidikan antikorupsi pada tataran nilai dan praktik pembelajaran. Namun demikian, penelitian ini masih menemukan keterbatasan pada aspek penilaian. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, penilaian pendidikan antikorupsi belum dirumuskan secara spesifik dalam kurikulum dan masih terintegrasi dalam penilaian delapan dimensi profil lulusan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur telah dilaksanakan dengan tingkat keselarasan yang tinggi antara teks normatif dan realitas implementasi, terutama pada aspek pembiasaan, dan budaya sekolah. Namun, aspek penilaian masih memerlukan penguatan agar implementasi pendidikan antikorupsi dapat berlangsung secara lebih sistematis, terukur, dan komprehensif sesuai dengan tujuan kurikulum pendidikan antikorupsi yang telah ditetapkan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa teks normatif kurikulum pendidikan antikorupsi secara efektif telah terimplementasi sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh KPK. Kurikulum pendidikan antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur dibangun berdasarkan landasan religius yang kuat dengan menjadikan nilai-nilai Islam berbasis tauhid sebagai fondasi utama dalam proses internalisasi nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi terintegrasi secara sistematis dalam dokumen kurikulum sekaligus terimplementasi secara konsisten dalam praktik pembelajaran dan pembiasaan di lingkungan sekolah. Hal tersebut secara langsung mendorong peserta didik memahami pendidikan antikorupsi tidak hanya pada tataran teoritis, tetapi juga dalam penerapan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurtisna et al. (2025), dan Suyitno & Sukmayadi, (2022a) menyimpulkan bahwa mengintegrasikan nilai-

nilai antikorupsi dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik memahami, menghayati, dan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran disertai dengan penggunaan strategi pembelajaran aktif dan kontekstual, memperlihatkan upaya sekolah dalam membangun karakter antikorupsi peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dapat membentuk peserta didik yang berakhlak mulia (Mulianah & Taqiuddin, 2023). Selain pembelajaran di kelas, budaya sekolah dan program pembiasaan memainkan peran penting dalam memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi.

Kegiatan sosial, pembiasaan religius, penugasan mandiri, serta penegakan aturan sekolah yang konsisten membentuk lingkungan yang mendukung internalisasi nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian. Kehadiran kegiatan ekstrakurikuler seperti *Hisbul Wathan* dan *Tapak Suci* semakin memperkuat pembentukan karakter antikorupsi melalui pengalaman langsung yang menuntut kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, kerja sama, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berlangsung tidak hanya melalui instruksi verbal, tetapi melalui habituasi dan keteladanan yang terinternalisasi dalam budaya sekolah (Fitriyani & Meilina, 2021; Wasilah & Sukasih, 2024).

Kondisi ini mencerminkan adanya keselarasan yang kuat antara teks normatif kurikulum dan realitas implementasi pendidikan antikorupsi, sehingga tidak ditemukan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan. Pendidikan antikorupsi yang dipahami sebagai proses pembentukan karakter berakar pada kesadaran religius, di mana nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan amanah dimaknai sebagai konsekuensi dari iman, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan eksternal (Fadli, 2025). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi memiliki dimensi transendental yang berpotensi membentuk integritas siswa secara lebih mendalam dan berkelanjutan (Susanto et al., 2025).

Namun demikian, keselarasan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi yang memadai karena belum terdapat mekanisme, indikator, dan instrumen penilaian yang secara spesifik mengukur sikap dan perilaku antikorupsi siswa. Penilaian sikap antikorupsi di SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur masih terintegrasi dalam penilaian delapan dimensi profil lulusan, sehingga capaian pendidikan antikorupsi belum dapat dipetakan secara terukur dan spesifik. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan dasar, khususnya dalam pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis nilai keislaman. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai religius dalam kurikulum mampu memperkuat keterpaduan antara perencanaan kurikulum dan praktik pendidikan karakter. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan sistem evaluasi pendidikan antikorupsi yang terstruktur dan terukur. Oleh karena itu, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi sekolah dan pengembang kurikulum dalam merancang model penilaian karakter antikorupsi yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dilakukan secara komprehensif, dan tidak berhenti pada tataran normatif tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di seluruh kegiatan sekolah. Nilai-nilai antikorupsi secara nyata diimplementasikan melalui kegiatan kelembagaan, kegiatan pembelajaran, dan ekstrakurikuler. 2) Terdapat keselarasan yang kuat antara teks normatif dalam dokumen kurikulum dengan realitas implementasi, dapat dilihat dari konsistensi antara visi-misi sekolah, komitmen pendidikan antikorupsi, serta praktik pembelajaran dan pembiasaan yang dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 3) Penelitian ini menemukan keterbatasan pada aspek penilaian dimana penilaian pendidikan antikorupsi belum dirumuskan secara spesifik dalam kurikulum dan masih terintegrasi dalam penilaian delapan dimensi profil lulusan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya menganalisis keselarasan atau kesenjangan antara teks normatif kurikulum pendidikan

antikorupsi dan realitas implementasi di lapangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji instrumen penilaian pendidikan antikorupsi yang komprehensif dan standar, sehingga implementasi pendidikan antikorupsi dapat berlangsung secara lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala SD Muhammadiyah Kayen Condongcatur yang telah memberikan izin dan fasilitas penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Deriba, F. G., & Sanusi, I. T. (2025). Artificial intelligence in Ethiopian school curriculum: Educators' practices, challenges, and recommendations. *Computers and Education Open*, 8(May 2024), 100251. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2025.100251>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fadli, D. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 4(1), 319–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.69548/jigm.v4i1.72>
- Fitriyani, F. N., & Meilina. (2021). Children's Integrity Character Education of Early Childhood Based on School Culture Trough the Habituation Prgram. *At-Turats*, 15(1), 23–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/at-turats.v15i1.1981>

- Gautama, A. (2025). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pilar Utama dalam Menciptakan Budaya Anti Korupsi yang Berkelanjutan. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(2), 1–11.
- Hidayat, S. (2013). *Pengembangan Kurikulum Baru* (A. S. Wardan (ed.); 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Juwita, F. A., Suyitno, S., Prastika, B. A., & Cahya, R. D. (2023). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Siswa Melalui Penanaman Nilai Islam SD Muhammadiyah Noyokerten. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JIPPSD)*, 7(1), 237–250. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/indexDOI:https://doi.org/10.24036/jippsd.v7i1>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Kholid, I., Rahayu, R., Fathony, M. H., Anwar, R., Nurhadi, & Nugraha. (2025). Strategi Dan Tantangan Integrasi Nilai Antikorupsi Dalam Kurikulum Merdeka: Kajian Sistematis Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 487–497. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5378>
- Matorevhu, A., & Madzamba, H. (2022). The hidden curriculum and its role in curriculum innovation implementation Kurikulum tersembunyi dan perannya dalam implementasi inovasi kurikulum. *Journal of Research in Instructional*, 2(2), 163–174. <https://doi.org/10.30862/jri.v2i2.96>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (31st ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulianah, B., & Taqiuddin, H. U. (2023). Strategi Integrasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36765/jrip.v5i2.641>
- Nurtisna, A., Zainil, M., & Padang, U. N. (2025). Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 2(2), 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ju-penkei.v2i2.349>

- Permadani, D. K. A., & Setiyono, Y. (2025). Peran Guru Pendidikan Pancasila sebagai Agen Perubahan dalam Membentuk Karakter Antikorupsi Siswa. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 11(September), 126–134.
<https://doi.org/10.55933/jpd.v11i2.922>
- Putri, M. W., Azizah, R. N., Ulyantika, S. N., Fitri, T. A., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR : ANTARA IDEALITAS KONSEP DAN REALITAS LAPANGAN*. 15(02).
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22.
- Sitika, A. J., Fadhillah, R., & Salsabila. (2025). Konsep Dasar Kurikulum: Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan dan Landasan-Landasan Kurikulum. *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(3), 310–329.
<https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/982>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan* (Apri Nuryanto (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Mukhlis (ed.); 22nd ed.). PT Reamaja Rosdakarya.
- Susanti, S. S. (2025). *IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK MENINGKATKAN INTEGRITAS SISWA : STUDI KASUS DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN STAI Darussalam Lampung , 2 UIN Jurai Siwo Lampung , 3 UIN Maulana Malik Ibrahim*. 14(1), 58–75.
- Susanto, T. T. D., Soyara, E., Febbriana, A., & Muhidin, A. (2025). *Transformasi Pendidikan untuk Memerangi Korupsi: Integrasi Filsafat Pendidikan dan Pedagogi Masa Depan*. Deepublish Digital.
- Suyitno, Lisa Retnasari, S. (2022). Prototipe Madrasah Antikorupsi di Sekolah Dasar Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. *Semin. Nas. Pengabd. Kpd. Masy*, 851–858.
- Suyitno, S., & Sukmayadi, T. (2022a). Penanaman Nilai Antikorupsi Melalui Al-Islam Kemuhmadiyah di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *Edukasi: Jurnal Penelitian Dan Artikel Pendidikan*, 14(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31603/edukasi.v14i1.7100>
- Suyitno, & Sukmayadi, T. (2022b). Strategi Sekolah Dalam Menanamkan Nilai Antikorupsi Melalui Al Islam Kemuhmadiyah Di SD Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 10(2), 228–236.
<https://doi.org/10.22219/jp2sd.v10i2.22357>
- Wahono, A., Suhartini, R., & Rusimamto, P. W. (2026). *Perencanaan Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis Teaching Factory dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Peserta Didik di SMK Negeri Rengel*. 11, 74–78.
- Wasilah, Z., & Sukasih, S. (2024). Speaking , Playing , Learning : Unveiling the Potential of Role Playing Models in Differentiated Elementary Education. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(3), 405–413.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jip.p.v8i3.83604>
- Zahra, F., Ainy, Q., Effane, A., Djuanda, U., Jl, I., Ciawi, K., & Barat, J. (2023). Peran kurikulum Dan Fungsi kurikulum. *Karimah Tauhid*, 2(1), 153–156.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/ka.rimahtauhid.v2i1.7712>